



P U T U S A N
Nomor 62/PDT/2016/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SURIYANTI Binti DG.TOMPO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di BTN.Tunggala Permai Blok A No.10 K Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, namun untuk sementara waktu berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai PEMBANDING-I semula TERGUGAT I;
2. **BUSTANI**, bertempat tinggal di BTN.Tunggala Permai Blok A No.10 K Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sebagai PEMBANDING-II semula TERGUGAT II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ABDUL RAHMAN,SH.dan M.KAMAL S,SH.MH., Keduanya Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum ABDUL RAHMAN,S.H. & KAMAL,S,S.H., M.H , di Jalan Tunggala No 44 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kendari tanggal 06 Januari 2016 dibawah register Nomor 06/Pdt/I/2016/PN.Kdi.;

L a w a n:

1. **ASTATI**, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Christina Martha Tiahahu, lorong Pendidikan RT.001 RW.001 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari;
2. **HELDAYANI**, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Tunggala Blok E 6 No 12 RT.013 RW.004 Kelurahan Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
3. **ARTATI MALEPPE,S.Pd**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di BTN Latjinta II Blok A3 No 18 RT.022 RW.009 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
4. **AHMAD FAISOL,BE**. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di BTN Latjinta II Blok A 3 No.18 RT.022 RW.009 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

Halaman 1 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ARNANI**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Jl.Kancil,
Lorong Duku RT.021 RW.007 Kelurahan Poasia Kota Kendari,

Sebagai para TERBANDING semula para PENGGUGAT, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SRI WAHYUNI APRIANI,S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No 94 (Hotel Sultra) Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Desember 2015, im

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah menggugat para Pembanding semula para Tergugat di muka Pengadilan Negeri Kendari dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2013, Tergugat I mengajak Para Penggugat mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I;
2. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan sebagian dari 16 (enam belas) orang peserta arisan dengan jumlah nomor undian sebanyak 30 nomor, yang mana Para Penggugat belum mendapatkan arisan/belum jatuh namanya dan belum mendapatkan haknya sebesar kewajiban yang telah dibayarkan dalam arisan tersebut;
3. Bahwa arisan yang dibentuk oleh Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan dibayarkan setiap tanggal 10 bulan berjalan;
4. Bahwa arisan yang dibentuk, diurus dan dilaksanakan oleh Tergugat I tersebut awalnya berjalan mulus sampai dengan putaran ke -19 (Sembilan belas) dan Para Tergugat merasa aman-aman saja mengikuti arisan yang dibentuk oleh Tergugat I tersebut;
5. Bahwa masalah mulai timbul saat arisan sampai pada putaran ke 20 (dua puluh) yaitu bulan Mei 2015, yang mana Tergugat I tidak dapat lagi melanjutkan arisan tersebut dengan alasan bahwa ada beberapa anggota arisan yang telah melarikan diri sehingga arisan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi;
6. Bahwa Para Penggugat tidak mempercayai begitu saja apa yang dikatakan oleh Tergugat I tersebut dan Para Penggugat dengan gencar melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang diakui Tergugat I sebagai anggota arisan, salah

Halaman 2 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dengan mendatangi orang-orang tersebut dan akhirnya Para Penggugat menemukan adanya nama-nama fiktif yang dikutipkan dalam arisan tersebut;

7. Bahwa dari perkembangan penyelidikan para Penggugat tersebut juga didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat I menggunakan uang penyetoran arisan dari para anggota untuk membayar utang-utang Tergugat II kepada pihak lain, yang hal ini juga menjadi salah satu penyebab arisan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat IV melaporkan Tergugat I dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan telah menjalani serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri yang saat ini telah mendapat putusan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena dalam hal ini Tergugat II dianggap mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah menyebabkan kerugian atas diri para Penggugat dalam jumlah besar;
10. Bahwa Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II disamping telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memenuhi hal yang telah diperjanjikan yaitu menjalankan arisan yang telah dibentuk oleh Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II sampai dengan selesai, yang mana dengan tidak terselesaikannya arisan tersebut mengakibatkan kerugian yang diderita para Penggugat;
11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II dalam bentuk arisan perbulan maka para Penggugat menderita kerugian yang cukup besar dan apabila diperhitungkan masing-masing sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL

- ASTATI (Penggugat I) mengikuti arisan dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) nomor undian, dengan kerugian sebesar Rp2.500.000,- x 19 bulan = Rp47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- HELDAYANI (Penggugat II) mengikuti arisan dengan 2 (dua) nomor undian dengan kerugian sebesar Rp5.000.000,- x 19 x 2 = Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- ARTATI MALEPPE (Penggugat III) mengikuti arisan dengan 2 (dua) nomor undian dengan kerugian sebesar Rp5.000.000,- x 19 x 2 = Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- AHMAD FAISOL, BE (Penggugat IV) mengikuti arisan dengan 2 (dua)

Halaman 3 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor undian dengan kerugian sebesar Rp.5.000.000,- x 19 x 2 = Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- ARNANI,ST (Penggugat V) mengikuti arisan dengan 1 (satu) nomor undian dengan kerugian Rp5.000.000,- x 19 bulan = Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Maka total kerugian kerugian seluruhnya dari para Penggugat adalah sebesar Rp712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II yang tidak bersedia lagi untuk melanjutkan arisan tersebut dan juga tidak bersedia untuk membayar kerugian yang diderita para Penggugat tidak saja mengakibatkan kerugian materil tetapi juga kerugian Immaterial bagi para Penggugat karena selama Tergugat I dan Tergugat II belum membayar kerugian para Penggugat dalam bentuk uang arisan tersebut maka para Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan uang para Penggugat untuk keperluan hidup para Penggugat dan para Penggugat telah banyak pula mengeluarkan tenaga dan pikiran dalam mengurus perkara ini sehingga para Penggugat merasa sangat dirugikan secara immaterial yang apabila ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

12. Bahwa untuk melindungi hak-hak para Penggugat serta efektifnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, adalah sangat beralasan hukum apabila yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat II dan Tergugat I berupa:

- 1 (satu) buah tempat sawmle (tempat pengerjaan kayu) beserta alat kelengkapannya berupa mesin sawmle, yang terletak di dusun I, desa Pakeroa, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara, propinsi Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Tunggal, Kompleks BTN Tunggal Permai Blok A Nomor 10, Kelurahan Anawai, Kecamatan Way-Wua, Kel.Kendari;
- 1 (satu) unit mobil truk warna kuning merk Coul Counter 136 HT;
- 1 (satu) unit mobil truk warna merah merk Nissan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver dengan plat Nomor DD 1400 MS.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna putih;
- 1 (satu) set kursi tamu yang terdiri dari sofa 3,1, 1 dan 1 meja tamu.

Halaman 4 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kursi betawi yang terdiri dari 4 kursi dan 1 meja;
- 1 (satu) buah kulkas merk LG warna putih 2 (dua) pintu
- 1 (satu) buah televisi layar datar 32 inchi dan DVD
- 2 (dua) buah loudspeaker;
- 2 (dua) buah karpet ukuran 3x4 meter persegi;
- 2 (dua) buah tempat tidur springbed;
- 1 (satu) set meja belajar anak spiderman
- 3 (tiga) buah lampu hias;
- 1 (satu) set meja hias dan bunga keramik;
- Lemari, toilet dan meja belajar merk Olympic
- 1 (satu) buah lemari jati 3 pintu;
- 1 (satu) buah tempat tidur jati ukir
- Beberapa set Tupperware yang masih baru;
- 1 (satu) buah kasur/bed terapi happy dream
- 1 (satu) buah alat sauna;

13. Bahwa karena sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan atau mengembalikan uang arisan milik para penggugat maka telah beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan bahwa seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terdaftar dalam gugatan ini maupun yang ada di kemudian hari berada dalam penyitaan Pengadilan Negeгри Kendari sampai dengan terpenuhinya atau dilunasinya jumlah kerugian materil dan imateril yang diderita oleh para penggugat sesuai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat dan mengikat serta untuk diterapkannya azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjalankan putusan terlebih dahulu (uit veerbaar bij vorrad) meslipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

15. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian posita gugatn diatas, maka para penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk arisan yang menyebabkan kerugian besar yang diderita oleh para penggugat;

Halaman 5 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahgunakan uang arisan milik para penggugat untuk kepentingannya sendiri dan Menyatakan pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk mengembalikan uang arisan milik para Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yang sampai saat ini terhitung sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL

- ASTATI (Penggugat I) mengikuti arisan dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) nomor undian, dengan kerugian sebesar $\text{Rp}2.500.000,- \times 19 \text{ bulan} = \text{Rp}47.500.000,-$ (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- HELDAYANI (Penggugat II) mengikuti arisan dengan 2 (dua) nomor undian dengan kerugian sebesar $\text{Rp}5.000.000,- \times 19 \times 2 = \text{Rp}190.000.000,-$ (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- ARTATI MALEPPE (Penggugat III) mengikuti arisan dengan 2 (dua) nomor undian dengan kerugian sebesar $\text{Rp}5.000.000,- \times 19 \times 2 = \text{Rp}190.000.000,-$ (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- AHMAD FAISOL, BE (Penggugat IV) mengikuti arisan dengan 2 (dua) nomor undian dengan kerugian sebesar $\text{Rp}5.000.000,- \times 19 \times 2 = \text{Rp}190.000.000,-$ (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- ARNANI,ST (Penggugat V) mengikuti arisan dengan 1 (satu) nomor undian dengan kerugian $\text{Rp}5.000.000,- \times 19 \text{ bulan} = \text{Rp}95.000.000,-$ (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Maka total kerugian kerugian seluruhnya dari para Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}712.500.000,-$ (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II yang tidak bersedia lagi untuk melanjutkan arisan tersebut dan juga tidak bersedia untuk membayar kerugian yang diderita para Penggugat tidak saja mengakibatkan kerugian materil tetapi juga kerugian immaterial bagi para Penggugat karena selama Tergugat I dan Tergugat II belum membayar kerugian para Penggugat dalam bentuk uang arisan tersebut maka para Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan uang para Penggugat untuk keperluan hidup para Penggugat dan para Penggugat telah banyak pula mengeluarkan tenaga dan pikiran dalam

Halaman 6 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurs perkara ini sehingga para Penggugat merasa sangat dirugikan secara immaterial yang apabila ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil maupun kerugian immaterial para Penggugat tersebut sebesar Rp712.500.000 + Rp1.000.000.000,- = Rp1.712.500.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uti Voorbaar Bij Vorrade) meskipun ada upaya hukum verset, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya akibat keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum para Pembanding semula para Tergugat mengajukan jawaban, para Terbanding semula para Penggugat melakukan perubahan atau perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menambahkan posita gugatan tentang pembebanan bunga yang harus ditanggung secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar 2% per bulan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2015, sehingga posita gugatan pada angka 11 berubah menjadi "...maka Tergugat I dan Tergugat II patut untuk dihukum membayar bunga atas kerugian para penggugat sebesar Rp.2 % perbulan terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2015.
2. Bahwa angka 11 posita gugatan menjadi angka 12 yang berbunyi "total Kerugian Materil para Penggugat adalah sebesar Rp65.550.000+ Rp262.200.000 + Rp36.100.000,- = Rp983.250.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kerugian Imateriil Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Posita angka 12 menjadi angka 13, angka 13 menjadi angka 14, angka 14 menjadi angka 15 dan angka 15 menjadi angka 16, kemudian harus ditambahkan pula dalam petitum primer gugatan yang menyangkut masalah beban bunga yang harus ditanggung bersama oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga petitum primaer gugatan angka 5 seharusnya tertulis "menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar Rp.2 % per bulan terhadap uang para Penggugat.....dst kemudian petitum angka 5 menjadi angka 6 juga mengalami perubahan dan seharusnya tertulis sebagai

Halaman 7 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: "Menyatakan bahwa dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yang sampai saat ini terhitung:

Kerugian Materil Kerugian para Penggugat adalah sebesar Rp65.550.000+ Rp262.200.000 + Rp36.100.000,- = Rp983.250.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kerugian Imateril Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. Petitum primer gugatan angka 6 menjadi angka 7 juga mengalami perubahan dan seharusnya tertulis "menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada para penggugat sebesar Rp983.250.000,- + Rp1.000.000.000,- = Rp1.983.250.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Petitum primer gugatan angka 7 menjadi angka 8, angka 8 menjadi angka 9 dan angka 9 menjadi angka 10;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Terbanding semula para Penggugat terbut di atas, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Mei 2015, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk arisan yang menyebabkan kerugian besar yang diderita oleh para Penggugat;
- Menyatakan benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahgunakan uang arisan milik para Penggugat untuk kepentingannya sendiri dan Menyatakan pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk mengembalikan uang arisan milik para Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil para Penggugat sebesar Rp712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2015/PN Kdi., tanggal 30 Mei 2016 yang menyatakan bahwa Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 30 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2015/PN Kdi., tanggal 16 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016 sesuai risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 108/Pdt.G/2015/PN Kdi., tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juni 2016 yang Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2015/PN Kdi., dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016 sesuai risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 108/Pdt.G/ 2015/PN Kdi., tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2016 sesuai risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 108/Pdt.G/ 2015/PN Kdi., tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa baik Kuasa para Pembanding semula para Tergugat maupun Kuasa para Terbanding semula para Penggugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sesuai surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing Nomor 108/Pdt.G/2015/PN Kdi., tanggal 12 Agustus 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding - semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Bahwa terhadap pertimbangan bahwa terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai eksepsi pada halaman 27 alinea ketiga, isinya saling bertentangan, pada satu sisi membenarkan eksepsi para Tergugat sekarang Pembanding namun pada sisi lain menolak eksepsi para Tergugat, sehingga dari segi redaksional pertimbangan tersebut harus diperbaiki pada tingkat banding, sedangkan dari segi materi, perubahan gugatan yang tidak dibenarkan tersebut seharusnya mengakibatkan gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa hakim tingkat pertama keliru menjadikan klausula umum dalam surat kuasa khusus sebagai dasar bagi Penerima Kuasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak disebutkan secara khusus (halam 27, alinea 5 putusan), karena perbuatan Penerima Kuasa didasarkan pada surat kuasa khusus, bukan surat kuasa yang bersifat umum, sehingga perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa seharusnya dinyatakan tidak sah;
- Bahwa demikian pula hakim tingkat pertama keliru soal suami Tergugat-I ditarik sebagai Tergugat-II yang didasarkan pada "Surat Pernyataan" Tergugat-II selaku suami, karena Tergugat-II membuat surat pernyataan tersebut pada saat masalah arisan tersebut masih dalam tahap mediasi, hal mana dapat dilihat dari klausula dalam surat pernyataan yang pada pokoknya berbunyi: suami Tergugat-I (Bustani=Tergugat-II) bersedia mengganti uang arisan (dalam hal ini) Para Penggugat apabila para Penggugat mencabut laporannya di Polres Kendari, mohon diperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi);
- Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga para Pembanding memohon agar Hakim Tingkat Banding mengabulkan eksepsi para Pembanding dahulu Tergugat-I dan Tergugat-II;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat-I dan Tergugat kini Pembanding menolak pertimbangan hakim tingkat pertama karena tidak terbukti dan tidak logis alis tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam mempertimbangkan pokok perkaranya;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding bersedia bertanggung jawab sepanjang mengenai sisa pembayaran angsuran arisan untuk 2 (dua) nomor yang diambil Tergugat-I/ Pembanding yaitu atas nama Mamanya Tiwi (tergugat-I) dan atas nama Mamanya Angga, yaitu 11 (sebelas) dikali Rp10.000.000,-

Halaman 10 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa ke-17 nomor undian lainnya yang sudah naik arisannya sudah menerima uangnya masing-masing, diantaranya Kudrotin yang juga hadir sebagai saksi mengaku telah menerima arisannya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang masih membayar angsuran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima/ dikumpul oleh salah seorang peserta arisan yang belum naik nomornya;
4. Bahwa dari poin 3 di atas membuktikan bahwa arisan tersebut tetap bias berlanjut meskipun Tergugat-I/ Pembanding tidak dilibatkan lagi, artinya peserta arisan yang belum naik arisannya seperti para Penggugat kini Terbanding dapat melanjutkan arisan tersebut dan Tergugat-I/ Pembanding bersedia membayar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga selesai (11 bulan);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pembanding dahulu Tergugat-I dan Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/ 2015/PN Kdi., tanggal 16 Mei 2016, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut di atas, dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama isi memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat tersebut di atas, dan setelah dihubungkan dengan jawaban para

Halaman 11 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula para Tergugat tanggal 10 Pebruari 2016 dan Duplik para semula para Tergugat tanggal 23 Pebruari 2016, ternyata apa yang dikemukakan dan diuraikan dalam memori bandingnya tersebut hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan Dupliknya tersebut dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati secara sekasama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/ 2015/PN Kdi., tanggal 16 Mei 2016 dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Tebanding semula para Penggugat, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan atau bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan a quo dan dianggap telah tercantum dan termuat pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/ 2015/PN Kdi., tanggal 16 Mei 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, RBG serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;

Halaman 12 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2015/PN Kdi., tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh kami **GATOT SUHARNOTO,SH.** selaku Ketua Majelis dengan **DANIEL PALITTIN, SH.,M.H.** dan **SUGENG, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 15 September 2016, Nomor: 62/PEN.PDT/2016/PT KDI., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh A.TADJUDDIN, SmHk., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANIEL PALITTIN, SH.,M.H.

GATOT SUHARNOTO, SH.

SUGENG, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

A.TADJUDDIN,Sm.Hk.

Halaman 13 dari 14 Put No.62/PDT/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Meterai Putuan : Rp. 6.000.00.
2. Redaksi Putusan : Rp. 5.000.00.
3. Administrasi/Pemberkasan : Rp.139.000.00

Jumlah : Rp.150.000.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)